



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat lahir Surakarta, jenis kelamin perempuan, satus kawin, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Surakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh pengampunya bernama PENGAMPU, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Surakarta, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 27 Juni 2024, yang kemudian memberikan kuasa kepada PURNOMO Y. HARJANTO, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Purnomo Y.H., S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Kelud Selatan Nomor 21 Cengklik, Nusukan, Banjarsari, Surakarta, email purnik520@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, status kawin, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Surakarta, dan saat ini berdiam di Banjarsari, Surakarta;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta pada tanggal 9 Juli 2024 dengan Nomor Register 133/Pdt.G/2024/PN Skt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Kristen di Gereja Kristen Jawa Bibis Luhur, Surakarta, di hadapan Pemuka Agama Pendeta Rani Sukmawati, S.Si., pada tanggal 24 Maret 2018, sebagaimana yang disebut dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 24 Maret 2018, dan sebagaimana disebutkan dalam Surat Nikah Gerejawi yang dibuat oleh Majelis Gereja Kristen Jawa Bibis Luhur pada tanggal 24 Maret 2018;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di sebuah rumah yang beralamat di Banjarsari Surakarta;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang bernama ANAK lahir di Surakarta sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surakarta tertanggal 20 Juli 2018;
4. Bahwa semenjak awal pernikahan sampai dengan saat terakhir Penggugat dan Tergugat hidup bersama, Tergugat sama sekali tidak pernah menunjukkan sikap sebagai suami yang wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, Tergugat lebih mengutamakan kehidupan pribadinya, seperti pergi pagi pulang pagi tanpa diketahui dengan jelas aktivitasnya sama sekali. Selain, sering dijumpai oleh Penggugat bahwa Tergugat pulang dalam keadaan mabuk minuman keras;
5. Bahwa sekiranya pada akhir tahun 2018 atau setidaknya pada saat anak Penggugat dan Tergugat kurang lebih telah berusia 5 bulan, Tergugat tanpa sepengetahuan/seijin Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan tanpa alasan yang jelas. Selama kurun waktu tersebut Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekiranya pada akhir tahun 2019 Tergugat kembali ke rumah kediaman bersama Penggugat dan menjalani kehidupan bersama Penggugat, meskipun tidak ada perubahan dari sikap Tergugat. Kehidupan serta segala keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepenuhnya disokong atau dipenuhi oleh orang tua/keluarga Penggugat;
7. Bahwa sekiranya pada Bulan Agustus tahun 2022 Tergugat menyatakan ingin pulang kembali ke rumah orang tuanya yang beralamat di Surakarta, dan hidup menetap di rumah orang tuanya;
8. Bahwa pada hari berikutnya Penggugat menyusul Tergugat ke rumah orang tua Tergugat dengan maksud untuk mengikuti dan hidup bersama dengan Tergugat. Namun, selama kurang lebih 4 hari Penggugat hidup bersama dengan Tergugat, Penggugat tidak mendapatkan perlakuan yang layak sebagai istri seperti tidak diberikan nafkah maupun perhatian layaknya sebagai sebuah keluarga dari Tergugat. Bahkan untuk sekedar untuk makan sehari-hari Penggugat mesti kembali ke rumah orang tua Penggugat. Sehingga akhirnya Penggugat memilih kembali ke rumah orang tua Penggugat (pengampu);
9. Bahwa Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan menjalani hidup terpisah dengan Penggugat sejak sekitar awal Bulan Agustus tahun 2022 hingga gugatan ini diajukan, sekitar selama kurang lebih dua tahun;
10. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah untuk menjadi keluarga yang baik sesuai dengan ajaran dalam keyakinan Kristiani, namun sebaliknya yang terjadi adalah ketidakbahagian terutama bagi diri Penggugat karena ditinggal pergi oleh Tergugat dan sama sekali tidak diberikan nafkah dan perhatian;
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi ada ketentraman dan keharmonisan dalam membina rumah tangga, yang mengakibatkan tidak adanya keinginan dari Penggugat untuk bisa menerima Tergugat, sehingga apabila kondisi seperti ini tetap dipaksakan bersatu justru akan menimbulkan ketidak baikan yang lebih besar daripada manfaatnya karena ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari suatu perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal, saling mencintai serta saling menghormati sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1 Jo Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan, tidak ada harapan untuk hidup rukun, dan bahkan tidak dapat dipertahankan lagi. Untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan agar kiranya Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hulum tetap kepada Kantor Catatan Sipil tempat perkawinan dahulu dicatatkan, untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan / dalil dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Primair
 - a) Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
 - b) Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Pendeta Rani Sukmawati, S.Si., pada tanggal 24 Maret 2018, sebagaimana yang disebut dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta pada 24 Maret 2018, dan sebagaimana disebutkan dalam Surat Nikah Gerejawi tertanggal 24 Maret 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surakarta, agar perceraian ini dicatat dalam daftar register buku yang disediakan untuk diterbitkan akta cerainya;
- d) Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Subsidair

Apabila Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut; Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan tanggal 10 Juli 2024, 18 Juli 2024 dan 25 Juli 2024;

Menimbang bahwa terhadap ketidak hadiran Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan Penggugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa dengan keadaan tersebut, maka dalam perkara ini pun tidak dilaksanakan proses mediasi di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pengampu, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 27 Juni 2024, diberi tanda P-2;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Nikah Gerejawi tanggal 24 Maret 2018 atas nama pasangan suami isteri Penggugat dan Tergugat, yang diterbitkan oleh Majelis Gereja Kristen Jawa Bibis Luhur, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tanggal 24 Maret 2018 atas nama pasangan suami isteri Penggugat dan Tergugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta tanggal 20 Juli 2018 atas nama Anak, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda P-8;

Bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-4, P-5 dan P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu:

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Maret 2018 menurut agama Kristen di GKJ Bibis Luhur Surakarta;
- Bahwa pada saat menikah status Penggugat dan Tergugat masing-masing masih lajang;
- Bahwa pernikahan tersebut didasari rasa saling mencintai, dan bukan karena dijodohkan atau dipaksa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkenalan dulu sebelum nikah kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah saksi di Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa Tergugat asli dari Nusukan hanya beda RT;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut sudah dikaruniai anak satu perempuan, namanya Anak sekarang berusia 6 tahun;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik;
- Bahwa sekarang Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat meninggalkan rumah selama 2 (dua) tahun tanpa adanya komunikasi, yakni sejak Agustus 2022 sampai sekarang;
- Bahwa pada waktu itu Tergugat izinnya ke rumah ibunya di Banjarsari, Surakarta, tetapi tidak pulang sampai sekarang;
- Bahwa saksi maupun Penggugat tidak menjemput karena Tergugatlah yang pergi menghilang begitu saja;
- Bahwa penyebabnya Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat lebih mementingkan kehidupan pribadinya, misalnya sering pulang malam, tidak memberi makan keluarga, sering pergi pagi dan pulang pagi hari besoknya;
- Bahwa permasalahan lain adalah terkait dengan masalah keuangan, dimana Tergugat telah menggadaikan motornya Penggugat dan saksi harus menebus Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Tergugat pinjam uang yang katanya untuk biaya kelahiran anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi juga yang membayar; Selain itu juga punya pinjaman Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi juga yang membayar;
- Bahwa Tergugat juga punya pinjaman di tempat kerjanya di penjualan LPG dan di arisan, dimana Tergugat juga tidak membayar; Bahkan Tergugat juga pernah pinjam pada pakdenya dan tidak membayar juga;
- Bahwa uang pinjaman tersebut tidak jelas digunakan untuk apa oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pergi malamnya itu kerja atau main;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk, terlihat dari bau alkoholnya;
- Bahwa pada akhir tahun 2018, Tergugat pernah pergi meninggalkan rumah sekitar 7 (tujuh) bulan tanpa kabar, waktu pulang komunikasi lagi lewat HP dengan istrinya;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tinggal satu rumah Penggugat dan Tergugat sering berantem, cucu saksi yang bilang katanya HP dibanting sama ayah;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 Tergugat pulang lagi ke rumah orang tuanya di Banjarsari dan tidak kembali sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada waktu itu tanggal 22 Agustus 2022, waktu itu pas ada jalan sehat;
- Bahwa Penggugat waktu itu pernah menyusul ke rumah orang tua Tergugat selama 4 (empat) hari, namun tidak dianggap sehingga Penggugat kembali lagi ke rumah saksi;
- Bahwa benar Penggugat memang mengalami keterbatasan fisik (tuna graita);

2. Saksi Kedua:

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pakdenya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Maret 2018 menurut agama Kristen di GKJ Bibis Luhur Surakarta;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah karena Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuanya sejak tanggal 22 Agustus 2022, waktu itu sehabis kegiatan jalan sehat, sorenya pamitan mau pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat pernah ikut menyusul Tergugat ke sana, namun di sana tidak dihargai akhirnya kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat melempar handphone Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sempat sekolah sampai SMA kelas 2;
- Bahwa Penggugat kenal dengan Tergugat itu melalui handphone;
- Bahwa gugatan ini adalah atas inisiatif Penggugat sendiri karena adanya perselisihan dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat sudah tidak mengurus anak dan istrinya;
- Bahwa benar Tergugat sering pinjam uang kepada saksi dan tidak dikembalikan;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tidak adanya ketentraman dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hingga oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah untuk mewakilinya dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Natalia Sri Hartatik dan Misrijanto;

Menimbang bahwa dari dalil gugatan Penggugat di atas, alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada pokoknya adalah mengenai tidak adanya ketentraman dan keharmonisan dalam rumah tangga, atau dengan perkataan lain telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yakni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian karena

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat beralamat di Banjarsari, Surakarta, dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Surakarta adalah sudah tepat dan benar, dan Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa sebagaimana Bukti Surat P-5 berupa Surat Nikah Gerejawi Nomor tanggal 24 Maret 2018 dan Bukti Surat P-6 berupa Kutipan Akta Perkawinan tanggal 24 Maret 2018, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah menurut tata cara agama Kristen di Gereja Kristen Jawa Bibis Luhur Surakarta pada tanggal 24 Maret 2018 yang kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 24 Maret 2018;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi Kesatu dan saksi Kedua, pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yakni di rumah saksi Kesatu di Banjarsari, Kota Surakarta (Bukti Surat P-3 dan Bukti Surat P-8); Penggugat dan Tergugat pun telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Anak lahir di Surakarta (Bukti Surat P-7);

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi Kesatu dan Kedua, pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun kemudian seiring berjalannya waktu di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang penyebabnya karena Tergugat lebih mementingkan kehidupan pribadinya, misalnya sering pulang malam, tidak memberi makan keluarga, sering pergi pagi dan pulang pagi hari besoknya; Permasalahan lain adalah terkait dengan masalah keuangan, dimana Tergugat telah menggadaikan motornya Penggugat dan saksi Kesatu selaku orang tua Penggugat harus menebus Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Tergugat pinjam uang yang katanya untuk biaya kelahiran anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi Kesatu juga yang membayar; Selain itu juga punya pinjaman Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Kesatu juga yang membayar; Tergugat juga punya pinjaman di tempat kerjanya di penjualan LPG dan di arisan, dimana Tergugat

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak membayar; Bahkan Tergugat juga sering pinjam uang pada saksi Kedua selaku pakdenya dan tidak dikembalikan;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana keterangan saksi Kesatu dan Kedua, pada tanggal 22 Agustus 2022 dimana pada waktu itu ada acara jalan sehat, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Banjarsari dan tidak kembali sampai dengan sekarang; Pada waktu itu Penggugat pernah menyusul ke rumah orang tua Tergugat selama 4 (empat) hari, namun tidak dianggap sehingga Penggugat kembali lagi ke rumah saksi Kesatu;

Menimbang bahwa sebelumnya yakni pada akhir tahun 2018 Tergugat pun pernah pergi meninggalkan rumah sekitar 7 (tujuh) bulan tanpa kabar, namun kemudian pulang kembali;

Menimbang bahwa salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian;
- c. atas keputusan Pengadilan”;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan pada pokoknya bahwa salah satu alasan untuk adanya perceraian adalah apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak;

Menimbang bahwa dari fakta dan keadaan tersebut di atas, telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah berlangsung terus-menerus, hingga akhirnya sejak tanggal 22 Agustus 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali serta tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang bahwa keadaan tersebut telah menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa dan berkepanjangan, yang berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi; Demikian pula dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak lagi terkandung asas-asas perkawinan, dimana kedua belah pihak seharusnya dapat bersama-sama saling membantu dan melengkapi untuk dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan mental dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang bahwa dengan keadaan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga petitum gugatan primair huruf b yang menuntut agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian patut untuk dikabulkan dengan penyempurnaan;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, agar putusan perceraian ini dicatat oleh Pegawai Pencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu; Dengan demikian petitum gugatan primair huruf c patut untuk dikabulkan dengan penyempurnaan;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta ternyata dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya beralasan dan tidak melawan hak, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal 24 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta agar putusan perceraian ini dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.500,00 (dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Aris Gunawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bambang Ariyanto, S.H., M.H. dan Sunarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juvenal Albino Corbafo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga; |

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Aris Gunawan, S.H.

Hakim Anggota

Sunarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Juvenal Albino Corbafo, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftar : Rp30.000,00

Biaya proses : Rp150.000,00

Biaya panggilan : Rp46.000,00

Biaya pengandaan : Rp10.500,00

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai putusan : Rp10.000,00
Redaksi putusan : Rp10.000,00 +
Jumlah : Rp256.500,00 (dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PN Skt